

ABSTRAK

Kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha mikro dan kecil dilakukan dengan memberikan kemudahan pendaftaran legalitas kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk badan hukum Perseroan Perorangan. Melalui pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja, Pendirian Perseroan Perorangan dapat dilakukan dengan 1 (satu) orang dan didirikan tidak memerlukan akta notaris. Pelaku usaha mikro dan kecil dapat melakukan pendirian legalitas usahanya secara mandiri dan tidak memerlukan peran notaris, karena pendirian cukup dilakukan dengan surat pernyataan pendiri. Apabila usaha yang dilakukan sudah tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, maka pelaku usaha wajib merubah status usahanya menjadi Perseroan Persekutuan Modal. Perubahan status Perseroan Perorangan menjadi Perseroan Persekutuan Modal dilakukan dengan menggunakan akta autentik dari notaris. Dalam proses perubahan status ini diperlukan peran notaris, oleh karena perubahan status ini merupakan konsep baru dalam penerapan ketentuan Perseroan Terbatas, maka notaris harus mampu menentukan pilihan hukum, agar tindakan yang dilakukan tidak berimplikasi bagi pelaku usaha, sehingga peran notaris dalam proses perubahan status dari Perseroan Perorangan menjadi Perseroan Persekutuan Modal menjadi vital.

Kata Kunci : Peran Notaris, Perubahan Status, Perseroan Perorangan.

ABSTRACT

The government's policy in providing legal protection to micro and small business actors is carried out by providing easy legal registration for micro and small businesses in the form of Sole Trader legal entities. Through the provisions of the Job Creation Law, the establishment of an Sole Trader can be carried out by 1 (one) person and the establishment does not require a notarial deed. Micro and small business actors can establish the legality of their business independently and do not require the role of a notary, because the establishment can only be done with a statement from the founder. If the business carried out no longer meets the criteria for micro and small businesses, then the business actor is obliged to change the status of the business to a Capital Partnership Company. Changing the status of an Sole Trader to a Capital Partnership Company is carried out using an authentic deed from a notary. In the process of changing status, the role of a notary is required, because this change of status is a new concept in implementing the provisions of Limited Liability Companies, the notary must be able to determine legal options, so that the actions taken do not have implications for business actors, so that the role of the notary in the process of changing the status of an Individual Company The Company becoming a Capital Partnership is vital.

Keywords: Role of Notary, Change of Status, Sole Trader.